



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Adityo Nugroho bin Agoes Irianto, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta (Arsitek), alamat Jalan Kutilang Sakti, gang Kutilang Sakti I, RT.004 RW. 001, No. 19, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak-anaknya yang masih kecil bernama Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho umur 6 tahun dan Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho umur 3 tahun selanjutnya disebut sebagai Pemohon I,

Novari bin Dahliar, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Kutilang Sakti, gang Kutilang Sakti I, RT.004 RW. 001, No. 19, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Eriyanti binti Syofyan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, alamat Jalan Kutilang Sakti, gang Kutilang Sakti I, RT.004 RW. 001, No. 19, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada: Hendra Firdaus, SH dan Ronal Regen, SH pada Kantor Thr Law Firm, berkantor di Jalan Parit Indah (simpang jalan kesadaran) RT. 003 / RW. 010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr;tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca permohonan para Pemohon dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 20 Agustus 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr. pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 telah meninggal seorang perempuan yang bernama Novia Wulandari Binti Novari di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-03072018-0019 Tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 2018 ;
2. Bahwa almarhumah Novia Wulandari Binti Novari semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 4 Juni 2011 yang di keluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Tampan kota pekanbaru dengan surat nikah nomor: 367 / 12 / VI / 2011 Tanggal 6 Juni 2011 ;
2. Bahwa ketika Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari wafat meninggalkan suami Adityo Nugroho Bin Agoes Irianto dan 2 (Dua) orang anak yang bernama Imanina Asyifa, berumur 6 tahun dan Haikal Abizar Arif, berumur 3 tahun dan kedua orang tua nya bernama: Novari Bin Dahliar dan Eriyanti Binti Syofyan;
3. Bahwa Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Adityo Nugroho Bin Agoes Irianto (Suami);
 - b. Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho ;
 - c. Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho
 - d. Novari Bin Dahliar (Ayah kandung);
 - e. Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung);
3. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
4. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr;tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018;
3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari adalah:
 - a. Adityo Nugroho Bin Agoes Irianto (Suami);
 - b. Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho ;
 - c. Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho;
 - d. Novari Bin Dahliar (Ayah kandung);
 - e. Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum faraidh;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

A. Bukti tertulis

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adityo Nugroho Nomor: 3328152910820004 tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Adityo Nugroho bin H.Agoes Irianto dengan Novia Wulandari binti Novari, Nomor: 367/12/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novia Wulandari Nomor: 1471086711840041 tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Novia Wulandari binti Novari Nomor: 1471-KM-03072018-0019 tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imanina Asyifa binti Adityo Nugroho Nomor: 1471-LU-29112012-0107 tanggal 30 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haikal Abizar Arief bin Adityo Nugroho Nomor: 1471-LU-13042015-0157 tanggal 13 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aditya Nugroho Nomor: 1471081707130017 tanggal 14 April 2015, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Adityo Nugroho, Imanina Asyifa dan Haikal Abizar Arief, No. 139/KT/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang diketahui oleh RT.04,RW.01, Lurah Simpang Baru, Camat Tampan, Pekanbaru Kota, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novari Nomor: 21720209911550002 tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eriyanti Nomor: 1471084711600001 tanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
11. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Adityo Nugroho, Imanina Asyifa dan Haikal Abizar Arief, yang diketahui oleh RT.04,RW.01, Lurah Simpang

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr/tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru, Pekanbaru Kota, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Novari Nomor: 1471080808160051 tanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi satu meterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Bukti saksi;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Muahammad Luthfi bin Novari dan Syofina binti Dahliar dahlan, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama Muhammad Luthfi bin Novari

- Bahwa saksi mengetahui Adityo Nugroho adalah suami Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari;
- Bahwa Novia Wulandari Binti Novari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari sewaktu meninggal dunia, meninggalkan suami dan dua orang anak yang bernama Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho dan Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho;
- Bahwa almarhumah juga meninggalkan dua orang tua yang bernama Novari Bin Dahliar (Ayah kandung) dan Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung);
- Bahwa setahu saksi almarhumah Novia Wulandari Binti Novari dan semua ahli waris sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

2. Syofina binti Dahliar dahlan

- Bahwa saksi mengetahui Adityo Nugroho adalah suami Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr,tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nova Wulandari Binti Novari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Nova Wulandari Binti Novari sewaktu meninggal dunia, meninggalkan suami dan dua orang anak yang bernama Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho dan Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho;
 - Bahwa almarhumah juga meninggalkan dua orang tua yang bernama Novari Bin Dahliar (Ayah kandung) dan Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung);
 - Bahwa setahu saksi almarhumah Nova Wulandari Binti Novari dan semua ahli waris sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah memberikan penjelasan akibat dari permohonan para Pemohon akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini telah diajukan menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibenarkan dan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa (P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Adityo Nugroho, P.2 tentang Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Adityo Nugroho bin H.Agoes Irianto dengan Nova Wulandari binti Novari, P.3 tentang Kartu Tanda Penduduk atas

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr/tgl 2-10-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nova Wulandari, P.4 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Nova Wulandari binti Novari, P.5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haikal Abizar Arief bin Adityo Nugroho, P.6 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haikal Abizar Arief bin Adityo Nugroho, P.7 tentang Kartu Keluarga atas nama Aditya Nugroho, P.8 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Adityo Nugroho, Imanina Asyifa dan Haikal Abizar Arie, P.9 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Novari, P.10 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Eriyanti, P.11 tentang Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Adityo Nugroho, Imanina Asyifa dan Haikal Abizar Arief dan P.12 tentang Kartu Keluarga atas nama Novari) berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk pembuktian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Muhammad Luthfi bin Novari dan Syofina binti Dahliar Dahlan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Muhammad Luthfi bin Novari yang menerangkan Adityo Nugroho adalah suami Almarhumah Nova Wulandari Binti Novari, Nova Wulandari Binti Novari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018 karena sakit, Almarhumah Nova Wulandari Binti Novari sewaktu meninggal dunia, meninggalkan suami dan dua orang anak yang bernama Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho dan Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho, almarhumah meninggalkan dua orang tua yang bernama Novari Bin Dahliar (Ayah kandung) dan Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung), dan almarhumah Nova Wulandari Binti Novari dan semua ahli waris sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Syofina binti Dahliar Dahlan yang menerangkan Adityo Nugroho adalah suami Almarhumah Nova Wulandari Binti Novari, Nova Wulandari Binti Novari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018 karena sakit, Almarhumah Nova Wulandari Binti Novari sewaktu meninggal dunia, meninggalkan suami dan dua orang anak yang bernama Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho dan Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho, almarhumah meninggalkan dua orang tua yang bernama Novari Bin Dahliar (Ayah kandung) dan Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung), dan almarhumah Nova Wulandari Binti

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr,tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novari dan semua ahli waris sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Muhammad Luthfi bin Novari dan yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Adityo Nugroho adalah suami Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari,
- Bahwa Novia Wulandari Binti Novari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018 karena sakit,
- Bahwa Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari sewaktu meninggal dunia, meninggalkan suami dan dua orang anak yang bernama Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho dan Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho,
- Bahwa almarhumah meninggalkan dua orang tua yang bernama Novari Bin Dahliar (Ayah kandung) dan Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung),
- Bahwa almarhumah Novia Wulandari Binti Novari dan semua ahli waris sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr/tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari sebagaiberikut:

- a. Adityo Nugroho Bin Agoes Irianto (Suami/duda);
- b. Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho (anak Perempuan);
- c. Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho (anak Laki laki);
- d. Novari Bin Dahliar (Ayah kandung);
- e. Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung);

Menimbang bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan bagian masing masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pembagian ahli waris diatur secara jelas dan rinci dalam Pasal 176 sampai 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bagian ahliwaris diatas dengan asal masalah 72 memperoleh bagian sebagai berikut :

- a. Adityo Nugroho Bin Agoes Irianto (Suami/Duda), memperoleh $\frac{1}{4} \times 72$ bagian = 18 bagian;
- b. Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho, (anak Perempuan/`ashabah), memperoleh (ashabah) $\frac{10}{72}$ bagian;
- c. Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho, (anak Laki- laki/`ashabah), $\frac{20}{72}$ bagian;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr,tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Novari Bin Dahliar (Ayah kandung), memperoleh $\frac{1}{6} \times 72$ bagian = 12 bagian;

e. Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung), memperoleh $\frac{1}{6} \times 72$ bagian = 12 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan (Voluntair), maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018;
3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhumah Novia Wulandari Binti Novari adalah:
 - a. Adityo Nugroho Bin Agoes Irianto (Suami/Duda);
 - b. Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho ;
 - c. Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho ;
 - d. Novari Bin Dahliar (Ayah kandung);
 - e. Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris dari 72 bagian sebagai berikut:
 - a. Adityo Nugroho Bin Agoes Irianto (Suami/Duda), memperoleh 18 bagian;
 - b. Imanina Asyifa Binti Adityo Nugroho, (anak Perempuan/`ashabah), memperoleh (ashabah) 10 bagian;
 - c. Haikal Abizar Arif Bin Adityo Nugroho, (anak Laki- laki/`ashabah), memperoleh (ashabah) 20 bagian;
 - d. Novari Bin Dahliar (Ayah kandung), memperoleh 12 bagian;
 - e. Eriyanti Binti Syofyan (Ibu kandung), memperoleh 12 bagian;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr,tgl 2-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.HI. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.HI. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ
Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.HI. Drs. Mardanis, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	50.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Pbr,tgl 2-10-2018.